


SOP FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi registrasi.					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan.	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi registrasi.	Bertas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK).	
2	Mendapatkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk menyprayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama.							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan.	
3	Diketahui oleh PPID Utama dan beranggatakan PPID Pembantu terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta pejabat terkait yang sesuai dengan kebutuhan.							Dijatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.	
4	Menyerahkan laporan proses penanganan sengketa informasi.								
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik.								

Jakarta, 1 September 2022
 PPID PT BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)


Aleng Raith Liekvoentji
 Manager Humas dan Sekretaria
